

PENINGKATAN PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM PERTANAHAN MELALUI EDUKASI DAN PENDAMPINGAN

Rahmat¹ Putri Julia Nabila², Rienda Syuhaila³

^{1,2,3}Ilmu Hukum, Universitas Asahan

Email:¹rahmat@gmail.com,²putrijulianabila@gmail.com,³riendsyuhaila@gmail.com

Abstrak

Kepastian hukum pertanahan merupakan aspek fundamental dalam menjamin perlindungan hak masyarakat atas tanah sekaligus mendukung keberlangsungan pembangunan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum masyarakat serta lemahnya administrasi pertanahan seringkali menimbulkan sengketa dan konflik. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan melalui dua instrumen utama, yaitu edukasi dan pendampingan. Edukasi hukum terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat terkait prosedur pendaftaran tanah, hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Sementara itu, pendampingan memberikan dukungan teknis maupun advokasi bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan administratif maupun sengketa. Sinergi keduanya tidak hanya memperkuat perlindungan hukum, tetapi juga menumbuhkan budaya hukum masyarakat, mendorong pembangunan ekonomi desa, serta menciptakan iklim sosial yang harmonis. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci strategis dalam mewujudkan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Kata kunci: kepastian hukum, pertanahan, peran aktif masyarakat, edukasi hukum, pendampingan

Abstract

Legal certainty in land affairs is a fundamental aspect to ensure the protection of people's land rights while supporting sustainable national development. However, field conditions reveal that the lack of legal literacy among communities and weak land administration often lead to disputes and conflicts. This study highlights the importance of enhancing community active participation in achieving legal certainty in land affairs through two main instruments: education and assistance. Legal education has proven to improve people's understanding of land registration procedures, rights and obligations, as well as potential legal consequences. Meanwhile, assistance provides both technical and advocacy support for communities in dealing with administrative issues and land disputes. The synergy between education and assistance not only strengthens legal protection but also fosters a legal culture, promotes rural economic development, and creates a more harmonious social environment. Therefore, community active participation becomes a strategic key to establishing a fair, transparent, and sustainable land law system.

Keyword: legal certainty, land affairs, community participation, legal education, assistance

PENDAHULUAN

Pertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat karena tanah memiliki nilai sosial, ekonomi, politik, bahkan budaya yang sangat tinggi. Tanah bukan hanya menjadi tempat tinggal dan sumber penghidupan, tetapi juga simbol identitas serta warisan yang harus dijaga dan dilestarikan. Oleh

karena itu, permasalahan pertanahan seringkali memunculkan konflik yang kompleks, baik antarindividu, masyarakat dengan pemerintah, maupun antara masyarakat dengan pihak swasta. Konflik-konflik tersebut biasanya timbul akibat ketidakjelasan status hukum kepemilikan tanah, lemahnya administrasi pertanahan, serta minimnya pemahaman masyarakat terkait aturan

hukum yang berlaku. Dalam konteks inilah, kepastian hukum pertanahan menjadi kebutuhan mendesak demi terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan pembangunan yang berkelanjutan.

Kepastian hukum pertanahan pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah, mencegah terjadinya sengketa, serta menjamin hak-hak masyarakat agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang belum memahami prosedur pendaftaran tanah, aturan mengenai hak atas tanah, maupun mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Ketidaktahuan tersebut sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan praktik penipuan, penguasaan tanah secara ilegal, hingga penyerobotan tanah. Fenomena ini menunjukkan bahwa kepastian hukum pertanahan tidak akan dapat terwujud secara maksimal apabila masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam setiap prosesnya.

Peran aktif masyarakat menjadi kunci utama dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan. Masyarakat bukan hanya objek yang menerima kebijakan, tetapi juga harus menjadi subjek yang berpartisipasi langsung dalam menjaga, mengelola, serta melindungi hak-hak pertanahannya. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari mengikuti program pemerintah terkait pendaftaran tanah, terlibat dalam kegiatan sosialisasi hukum, hingga melakukan pengawasan terhadap praktik pertanahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Namun, agar masyarakat dapat berperan aktif, dibutuhkan dukungan berupa edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan dari pihak pemerintah, lembaga hukum, maupun organisasi masyarakat sipil.

Edukasi mengenai hukum pertanahan sangat penting untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat. Melalui edukasi, masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya, mengetahui prosedur hukum yang berlaku, serta mampu membedakan antara tindakan yang sah dan melawan hukum. Edukasi yang dilakukan dengan metode yang tepat akan memberikan pemahaman yang mendalam sehingga masyarakat lebih percaya diri dalam mengambil

langkah-langkah hukum yang diperlukan. Selain itu, edukasi juga akan mempersempit ruang gerak pihak-pihak yang berusaha menyalahgunakan ketidaktahuan masyarakat untuk kepentingan pribadi. Dengan demikian, peningkatan literasi hukum melalui edukasi merupakan fondasi awal yang harus diperkuat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum pertanahan.

Selain edukasi, pendampingan juga menjadi aspek krusial dalam peningkatan peran aktif masyarakat. Pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi masyarakat sipil dapat membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum yang kompleks. Proses pendampingan ini mencakup pemberian konsultasi hukum, pendampingan dalam proses administrasi pendaftaran tanah, hingga advokasi ketika terjadi sengketa pertanahan. Dengan adanya pendampingan, masyarakat tidak merasa sendirian dalam memperjuangkan haknya, sehingga kepercayaan mereka terhadap hukum semakin meningkat. Pendampingan juga mampu membangun kesadaran kolektif bahwa kepastian hukum pertanahan adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya kewajiban pemerintah.

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam kepastian hukum pertanahan juga memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan desa dan wilayah. Dengan adanya kepastian hukum atas tanah, masyarakat akan lebih mudah mengakses program pembangunan, seperti bantuan pertanian, program perumahan, maupun investasi yang membutuhkan legalitas tanah. Tanah yang jelas status hukumnya juga dapat dijadikan jaminan dalam memperoleh modal usaha, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, ketidakpastian hukum pertanahan seringkali menjadi penghambat utama dalam pelaksanaan pembangunan, karena memunculkan konflik dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pendampingan tidak hanya bermanfaat untuk penyelesaian sengketa, tetapi juga mendukung terwujudnya pembangunan yang adil dan berkelanjutan.

Dalam era keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi saat ini, peningkatan peran aktif masyarakat dalam bidang pertanahan juga dapat difasilitasi melalui inovasi digital.

Edukasi dapat dilakukan secara daring melalui media sosial, webinar, maupun portal informasi hukum yang mudah diakses oleh masyarakat luas. Pendampingan juga dapat diperkuat dengan sistem digitalisasi dokumen pertanahan yang memudahkan masyarakat dalam mengurus sertifikat atau hak atas tanah. Pemanfaatan teknologi ini akan semakin mempercepat proses penyelesaian masalah pertanahan sekaligus meningkatkan transparansi. Dengan demikian, keterlibatan masyarakat yang aktif didukung oleh pemanfaatan teknologi akan memperkuat sistem hukum pertanahan yang modern dan berkeadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan melalui edukasi dan pendampingan merupakan langkah strategis yang harus terus diperkuat. Masyarakat yang cerdas hukum akan lebih siap menghadapi tantangan globalisasi, lebih tangguh dalam menjaga hak-haknya, dan lebih berdaya dalam mendukung pembangunan nasional. Tanpa partisipasi aktif masyarakat, kepastian hukum pertanahan hanya akan menjadi wacana yang sulit diwujudkan. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, lembaga hukum, akademisi, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri mutlak diperlukan agar cita-cita mewujudkan kepastian hukum pertanahan dapat tercapai dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan menunjukkan bahwa masyarakat bukan hanya penerima kebijakan, tetapi juga aktor utama dalam menciptakan keteraturan hukum di bidang pertanahan. Berdasarkan pengamatan di lapangan, rendahnya tingkat literasi hukum masih menjadi salah satu penyebab utama maraknya sengketa tanah. Banyak warga yang belum memahami arti penting kepemilikan sertifikat tanah, prosedur pendaftaran tanah, hingga konsekuensi hukum yang ditimbulkan apabila tidak melakukan legalisasi hak atas tanah. Situasi ini diperburuk oleh minimnya sosialisasi dan akses informasi yang menjangkau masyarakat desa, sehingga masyarakat cenderung bersikap pasif dan menyerahkan

sepenuhnya urusan pertanahan kepada pemerintah.

Upaya edukasi yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan hukum, diskusi kelompok, hingga bimbingan teknis terbukti mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui prosedur pendaftaran tanah menjadi lebih memahami langkah-langkah yang harus ditempuh, seperti melengkapi dokumen kepemilikan, melakukan pengukuran tanah, hingga mendaftarkan tanah ke kantor pertanahan. Edukasi ini tidak hanya memberikan informasi praktis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa kepemilikan tanah yang sah dan legal akan memberikan rasa aman serta perlindungan hukum di masa depan. Dengan demikian, kegiatan edukasi menjadi sarana yang efektif untuk mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.

Selain edukasi, pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi masyarakat sipil memainkan peranan penting. Banyak kasus menunjukkan bahwa masyarakat seringkali merasa kesulitan dalam mengurus administrasi tanah karena proses birokrasi yang panjang dan berbelit-belit. Kehadiran pendamping memberikan solusi konkret dengan cara mendampingi masyarakat dalam setiap tahap administrasi, memberikan konsultasi hukum, hingga mewakili masyarakat dalam menghadapi permasalahan sengketa tanah. Pendampingan ini tidak hanya memberikan bantuan teknis, tetapi juga meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dalam memperjuangkan haknya di bidang pertanahan.

Hasil pembahasan juga menunjukkan bahwa kepastian hukum pertanahan tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi antara masyarakat dengan pemerintah. Pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) maupun pemerintah desa, memiliki kewajiban untuk memfasilitasi masyarakat melalui program-program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Namun, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dalam mengurus dokumen, mengikuti pengukuran tanah, hingga hadir dalam setiap proses administrasi. Artinya, peningkatan peran aktif masyarakat tidak dapat berdiri sendiri,

melainkan harus berjalan seiring dengan komitmen pemerintah dalam menciptakan sistem yang transparan, sederhana, dan akuntabel.

Manfaat nyata dari peningkatan peran aktif masyarakat juga terlihat dalam konteks pembangunan ekonomi desa. Tanah yang memiliki kepastian hukum akan lebih mudah dijadikan jaminan untuk memperoleh modal usaha di bank atau lembaga keuangan. Hal ini tentu akan mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi produktif di tingkat masyarakat, seperti usaha pertanian, perkebunan, maupun perdagangan. Sebaliknya, tanah yang tidak jelas status hukumnya seringkali tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena rawan menimbulkan konflik dan tidak memiliki nilai ekonomi yang pasti. Oleh karena itu, kepastian hukum pertanahan melalui peran aktif masyarakat memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil analisis lapangan juga menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan mampu menciptakan budaya hukum di masyarakat. Kesadaran untuk melakukan pencatatan tanah, menghormati hak orang lain, serta menghindari tindakan penyerobotan tanah mulai terbentuk seiring dengan meningkatnya pengetahuan hukum masyarakat. Budaya hukum ini menjadi modal penting dalam membangun masyarakat yang taat aturan dan menghargai hukum. Lebih jauh, budaya hukum yang kuat akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan pemerintah, sehingga potensi terjadinya konflik dapat ditekan secara signifikan.

Pendampingan juga tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Banyak sengketa pertanahan yang dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan difasilitasi oleh tokoh masyarakat, aparat desa, atau lembaga mediasi. Proses ini dianggap lebih efektif dan efisien dibandingkan membawa kasus ke pengadilan yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Dengan adanya pendampingan, masyarakat diarahkan untuk mengedepankan solusi damai yang berkeadilan, sehingga hubungan sosial tetap terjaga. Hal ini membuktikan bahwa pendampingan berperan besar dalam menjaga keharmonisan sosial

sekaligus menciptakan kepastian hukum pertanahan.

Di era digital, peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan juga semakin dipermudah dengan hadirnya sistem informasi pertanahan berbasis teknologi. Aplikasi daring yang disediakan oleh BPN memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengecekan status tanah, mendaftar secara elektronik, hingga mengakses informasi hukum secara cepat. Namun, pemanfaatan teknologi ini hanya akan efektif apabila masyarakat mendapatkan edukasi yang cukup tentang cara penggunaannya. Oleh karena itu, edukasi digital menjadi bagian penting dari pendampingan agar masyarakat mampu beradaptasi dengan sistem pertanahan yang semakin modern.

Secara keseluruhan, hasil pembahasan menunjukkan bahwa peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan melalui edukasi dan pendampingan merupakan langkah strategis dan berkelanjutan. Masyarakat yang tereduksi dan mendapatkan pendampingan akan lebih sadar hukum, lebih tangguh dalam menghadapi konflik, serta lebih berdaya dalam mendukung pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa kepastian hukum pertanahan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.



KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum pertanahan merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum, rasa aman, serta kepastian dalam mengelola dan memanfaatkan tanah. Tanah memiliki nilai strategis karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai sumber penghidupan dan aset ekonomi. Namun, kepastian hukum pertanahan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala,

terutama akibat minimnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur hukum pertanahan dan lemahnya administrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, peningkatan peran aktif masyarakat melalui edukasi dan pendampingan menjadi faktor kunci dalam menjawab tantangan tersebut.

Edukasi yang dilakukan secara sistematis mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat terkait hak dan kewajiban atas tanah. Dengan adanya pemahaman yang baik, masyarakat tidak lagi bersikap pasif, melainkan mulai terlibat aktif dalam pendaftaran tanah, pengurusan sertifikat, hingga pengawasan terhadap praktik pertanahan yang melanggar hukum. Edukasi juga memberikan bekal bagi masyarakat untuk lebih berdaya menghadapi pihak-pihak yang berusaha menyalahgunakan ketidaktauhan mereka. Dengan kata lain, edukasi berfungsi sebagai fondasi yang membangun kesadaran hukum sekaligus mempersempit peluang terjadinya sengketa tanah di kemudian hari.

Pendampingan juga terbukti menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat peran aktif masyarakat. Melalui pendampingan, masyarakat memperoleh bantuan teknis maupun konsultasi hukum dalam mengurus dokumen pertanahan. Proses yang rumit dan panjang dapat diatasi dengan adanya fasilitator yang berpengalaman, baik dari aparat desa, lembaga bantuan hukum, maupun organisasi masyarakat sipil. Selain membantu masyarakat dalam ranah administratif, pendampingan juga berfungsi sebagai sarana advokasi ketika terjadi sengketa, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pendampingan ini membangun rasa percaya diri masyarakat sekaligus memperkuat solidaritas sosial dalam memperjuangkan hak atas tanah.

Kepastian hukum pertanahan yang lahir dari sinergi antara edukasi dan pendampingan membawa dampak positif bagi pembangunan. Tanah yang jelas status hukumnya dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik sebagai jaminan modal usaha maupun sebagai dasar pembangunan infrastruktur desa. Hal ini mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan ekonomi lokal. Sebaliknya, tanah yang tidak memiliki kepastian hukum cenderung menimbulkan sengketa yang berlarut-larut, sehingga menghambat jalannya pembangunan

dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan demikian, partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan iklim pembangunan yang stabil, adil, dan berkelanjutan.

Kesimpulan lainnya adalah bahwa budaya hukum masyarakat dapat terbentuk secara berangsur-angsur melalui proses edukasi dan pendampingan. Kesadaran untuk menghormati hak orang lain, menghindari praktik penyerobotan tanah, serta melakukan pencatatan kepemilikan secara sah merupakan cerminan dari tumbuhnya budaya hukum yang sehat. Budaya hukum ini tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga mempererat hubungan sosial antarwarga. Dengan budaya hukum yang kuat, masyarakat akan lebih taat aturan, lebih menghargai keadilan, dan lebih mampu menjaga keharmonisan sosial di lingkungannya.

Di era digital, kepastian hukum pertanahan juga semakin diperkuat dengan hadirnya sistem informasi pertanahan berbasis teknologi. Pemanfaatan teknologi mempercepat proses pendaftaran, meningkatkan transparansi, serta mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi hukum. Namun, keberhasilan sistem ini tetap membutuhkan keterlibatan masyarakat yang aktif dan tereduksi. Tanpa pengetahuan yang cukup, masyarakat akan kesulitan memanfaatkan teknologi yang tersedia. Oleh karena itu, integrasi edukasi hukum dengan literasi digital menjadi kebutuhan mendesak dalam membangun sistem pertanahan yang modern.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan peran aktif masyarakat dalam mewujudkan kepastian hukum pertanahan melalui edukasi dan pendampingan merupakan langkah strategis yang harus terus dikembangkan. Masyarakat yang sadar hukum, didukung oleh pendampingan yang memadai, akan mampu menjadi subjek pembangunan yang mandiri dan berdaya. Kepastian hukum pertanahan pada akhirnya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, lembaga hukum, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Dengan adanya kolaborasi ini, cita-cita untuk menciptakan sistem pertanahan yang

adil, transparan, dan berkelanjutan dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

- Boedi Harsono. (2018). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Effendi, M. (2020). "Peran Edukasi Hukum dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kepastian Hukum Pertanahan." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(2), 245–263.
- Erna, S., & Suhartono, A. (2021). "Pendampingan Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*, 7(1), 33–49.
- Indonesia. (1960). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)*. Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). (2017). *Panduan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)*. Jakarta: Kementerian ATR/BPN.
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2020). *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- Nugraha, F. (2019). "Budaya Hukum Masyarakat dalam Kepastian Hukum Pertanahan." *Jurnal Yustisia*, 8(3), 201–219.
- Santoso, Uriip. (2019). *Hukum Agraria: Kajian Komprehensif*. Jakarta: Kencana.
- Suharto, D. (2022). "Digitalisasi Pertanahan sebagai Upaya Mewujudkan Kepastian Hukum." *Jurnal Transformasi Digital Hukum*, 4(2), 77–95.
- United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). (2020). *Land and Property Rights in Development*. Nairobi: UN-Habitat.
- World Bank. (2018). *Land Governance Assessment Framework: Identifying and Monitoring Good Practices in the Land Sector*. Washington, DC: The World Bank.
- Yulianti, R., & Prabowo, H. (2021). "Peningkatan Literasi Hukum Pertanahan melalui Program Penyuluhan Desa." *Jurnal Pengabdian Hukum dan Sosial*, 2(1), 55–67.
- Zakaria, R. (2022). "Pendekatan Partisipatif dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan." *Jurnal Ilmu Hukum Nusantara*, 9(1), 101–118.